



P U T U S A N

Nomor: 56 / Pid.Sus/2019/PT. BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Aziz Nugroho bin M. Zainudin;
Tempat lahir : Jawa Tengah;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 26 Juni 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Giri Mulya Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
- II. Nama Lengkap : Arizon bin Nazirwan Muis;
Tempat lahir : Serambi Gunung;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 7 Mei 1976
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Melati Nomor 7 RT/RW 002/000 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- III. Nama Lengkap : Andi Lala bin Alm. Arwanto;
Tempat lahir : Manna;

Hal 1 dari 21 Halaman Put No.56/ Pid.Sus/2019/PT.BGL

Pa
ge



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 8 Agustus 1983;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kabupaten

Seluma;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN.Tas tanggal 24 Juni 2019 dalam perkara para Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-18/Seluma/06/2019 tanggal 12 Juni 2019 para Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa I. AZIZ NUGROHO Bin M. ZAINUDIN selaku ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Ulu Talo berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPU Kab. Seluma Nomor 01/PP-5-Kpt/1705/KPU-Kab/I/2019 Tentang penetapan anggota panitia pemilihan Kecamatan Ulu Talo kabupaten seluma untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, bersama-sama dengan terdakwa II. ARIZON Bin NAZIRWAN MUIS dan terdakwa III. ANDI LALA Bin ARWANTO (Alm) yang keduanya merupakan anggota PPK Ulu Talo berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPU Kab. Seluma Nomor 06/PP-5Kpt/1705/KPU-Kab/I/2019 Tentang perubahan Surat Keputusan Nomor : 01 /PP-5-Kpt/1705/KPU-Kab/I/2019 Pergantian antar waktu anggota panitia pemilihan Kecamatan ulu talo kabupaten seluma untuk pemilihan umum dan Surat Keputusan (SK) KPU Kab. Seluma Nomor 02/PP-5-Kpt/1705/KPU-Kab/I/2019 Tentang penetapan anggota panitia pemilihan Kecamatan Ulu Talo kabupaten seluma untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2019

Hal 2 dari 21 Halaman Put No.56/ Pid.Sus/2019/PT.BGL

Pa
ge



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Sekretariat PPK Ulu Talo di Kantor Camat Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, “anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan”, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 09.00 WIB dimulai sidang Pleno di PPK Ulu Talo tersebut yang selesai pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 22.00 WIB. Dimana peran ketiga terdakwa masing-masing ketika Sidang Pleno PPK Ulu Talo yaitu Terdakwa I AZIZ NUGROHO Bin M. ZAINUDIN membuka dan menutup sidang Pleno, Terdakwa II ARIZON Bin NAZIRWAN MUIS memimpin berlangsungnya sidang pleno sampai selesai dan Terdakwa III ANDI LALA Bin ARWANTO (Alm) bagian Input data memprodak Hasil Pleno. Sedangkan Peran anggota PPK Ulu Talo lainnya yaitu saksi Jumadi Bin Wagiman bertugas mencatat di DA1 Plano dan saksi Amrianto Bin Amanan bertugas mencatat DAA1 (basis TPS) Plano. Saat semua saksi dari masing-masing partai sudah datang kemudian pihak PPK Ulu Talo menempelkan DAA1 Plano (basis TPS) dan DA1 Plano (basis perdesa) kemudian memerintahkan PPS untuk membuka kotak suara Presiden untuk mengambil C1 Hologram untuk semua tingkatan Pemilu yaitu C1 Presiden, C1 DPR RI, C1 DPD, C1 DPRD Propinsi dan C1 DPRD Kabupaten. Selanjutnya mulai penghitungan dari C 1 Hologram Presiden yang dibacakan oleh PPS dan dicatat oleh PPK Ulu Talo di DAA1 Plano (basis TPS) dan DA1 Plano (basis perdesa) kemudian ditampilkan dilayar melalui infokus dimana formulir DAA1 (basis TPS) dan DA1 (basis perdesa) semuanya berjalan lancar mulai dari C1 Hologram Presiden sampai dengan Tingkat DPRD Kabupaten. Setelah selesai semua saksi saksi yang datang menyatakan setuju dan tidak ada komplain kemudian menandatangani hasil Rekapitulasi di DAA1 Plano (basis TPS) dan DA1 Plano (basis perdesa) selanjutnya hasil perolehan suara yang sudah di input dalam formulir DAA1 (basis TPS) dan DA1 (basis perdesa) tersebut

Pa
ge

Hal 3 dari 21 Halaman Put No.56/ Pid.Sus/2019/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung di print satu rangkap kemudian diperbanyak dengan cara di photo copy di tiga tempat photo copy yang bertempat di simpang tiga pasar tais.

Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 24 April 2019 sekira pukul 22.00 Wib selesai penghitungan Perolehan Suara tingkat PPK, kemudian Terdakwa III ANDI LALA Bin ARWANTO (Alm) memprodak formulir DA1 (basis perdesa) dan DAA1 (basis TPS) satu rangkap (11 lembar) dan Pada hari Kamis Tanggal 25 April 2019 sekira Pukul 12.00 Wib para terdakwa berangkat ke Tais untuk memperbanyak/photo copy Formulir DA1 (basis perdesa) dan DAA1 (basis TPS) setelah itu meminta tanda tangan para saksi partai karena tanda tangan tidak boleh di photo copy. Sekira pukul 13.00 Wib para terdakwa sampai di Tais dan memperbanyak/photo copy formulir tersebut dan saat sedang berlangsungnya photo copy sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa II ARIZON Bin NAZIRWAN MUIS mendapat telepon dari seseorang yang mengaku bernama sdr SADIKIN (Belum Tertangkap) ingin bertemu penting. Kemudian sekitar Pukul 18.00 WIB photo copy selesai para Terdakwa makan di Depan SPBU Tais sambil menunggu kedatangan sdr SADIKIN (Belum Tertangkap), kemudian sdr SADIKIN (Belum Tertangkap) menelepon lagi dan menanyakan keberadaan para terdakwa lalu dijawab Terdakwa II ARIZON Bin NAZIRWAN MUIS bahwa ketiganya sedang makan di Depan SPBU Tais dan sdr SADIKIN (Belum Tertangkap) mengajak untuk bertemu di Hotel Sartika lubuk Kebur dimana sdr SADIKIN (Belum Tertangkap) memesan kamar kemudian para terdakwa pergi menuju Hotel Sartika.

Bahwa setelah sampai di Hotel Sartika dan masuk kamar sdr SADIKIN (Belum Tertangkap) menerangkan bahwa ada yang mau minta dongkrak suara Calon DPR RI an. dr. LIA LASTARIA tetapi uangnya sekarang belum ada pada sdr SADIKIN (Belum Tertangkap), jika para terdakwa mau melaksanakan permintaan ini maka ada yang akan datang lagi untuk menemui para terdakwa, dan sdr SADIKIN (Belum Tertangkap) pada saat itu menelepon seseorang untuk datang ke Hotel Sartika dan sekitar satu jam kemudian ada dua orang yang datang yaitu sdr ASUKARAYA (Belum Tertangkap) dan sdr ROHMAN (Belum Tertangkap). Kedua orang itu masuk kamar untuk bernegosiasi minta dibantu dongkrak suara sekitar 1500 perolehan suara dan Terdakwa II ARIZON Bin NAZIRWAN MUIS menjawab bahwa ketiganya tidak berani/ tidak sanggup. Lalu dijawab lagi oleh sdr ROHMAN (Belum Tertangkap) dengan mengajukan pertanyaan "kalian mau berapa?" Setelah itu para terdakwa menjawab jika ada

Hal 4 dari 21 Halaman Put No.56/ Pid.Sus/2019/PT.BGL

Pa
ge



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) barulah para terdakwa mau melaksanakannya kemudian dijawab lagi oleh sdr ROHMAN (Belum Tertangkap) "jumlah uang tersebut terlalu besar dan darimana kami ambil uangnya, kalau kalian mau ada uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)" kemudian hasil negosiasi para terdakwa jika dengan uang sebesar itu (100 juta rupiah) mereka (para terdakwa) paling mampu menambah 1000 (seribu) suara kemudian para terdakwa, sdr SADIKIN (Belum Tertangkap), sdr ASUKARAYA (Belum Tertangkap) dan ROHMAN (Belum Tertangkap) setuju/Deal. Setelah itu sdr SADIKIN (Belum Tertangkap), sdr ASUKARAYA (Belum Tertangkap) dan ROHMAN (Belum Tertangkap) keluar kamar sebentar kemudian masuk kamar lagi menjadi tiga orang yaitu sdr SADIKIN (Belum Tertangkap), sdr ASUKARAYA (Belum Tertangkap) dan sdr ROHMAN (Belum Tertangkap) kemudian sdr ASUKARAYA (Belum Tertangkap) memberikan Amplop warna kuning kecoklatan yang berisi uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa I AZIZ NUGROHO Bin M. ZAINUDIN sendiri dan langsung Terdakwa I AZIZ NUGROHO Bin M. ZAINUDIN tanyakan sisanya kapan dan dijawab oleh sdr ROHMAN (Belum Tertangkap) besok pagi akan sdr ROHMAN (Belum Tertangkap) Transfer ke Rekening Terdakwa I AZIZ NUGROHO Bin M. ZAINUDIN lalu Terdakwa I AZIZ NUGROHO Bin M. ZAINUDIN memberikan nomor rekeningnya. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB para terdakwa bubar kemudian pulang ke Ulu Talo dan tiba di sekretariat Ulu Talo sekitar pukul 22.00 WIB dan masih ada panwascam yaitu saksi HADI SANTOSO. Selanjutnya para terdakwa memanggil saksi Hadi Santoso dan menceritakan kronologis permintaan dongkrak/ penambahan suara dan dijawab oleh Saksi Hadi Santoso: "saya belum mau menerima simpan saja dulu". Atas pernyataan tersebut para terdakwa menganggap saksi Hadi Santoso menyetujui permintaan dongkrak/ penambahan suara tersebut.

Pa
ge

Bahwa pada Hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 03.00 WIB para terdakwa pergi menuju sekretariat Ulu Talo untuk merubah perolehan suara, kemudian para terdakwa mengambil DA1 (basis perdesa) dan DAA1 (basis TPS) dalam kotak dengan peran para terdakwa masing-masing yaitu: Terdakwa I mengambil DA1 (basis perdesa) dan DAA1 dari kotak dan membuka setelah itu mengambil cadangan DA1 (basis perdesa) dan DAA1 (basis TPS) di atas lemari. Yang bertugas menulis terdakwa I AZIZ NUGROHO Bin M. ZAINUDIN dan Terdakwa II ARIZON Bin NAZIRWAN MUIS. Sedangkan yang

Hal 5 dari 21 Halaman Put No.56/ Pid.Sus/2019/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas meng-INPUT/MENGETIK data di Laptop adalah Terdakwa III ANDI LALA Bin ARWANTO (Alm) dengan cara Merubah rekapan hasil perolehan suara pada Aplikasi DA1 (basis perdesa) dan DAA1 (basis TPS) di Komputer yang saya ambil dari suara Partai yang tidak ada saksi dan suara tidak sah dari Parpol lain kemudian dimasukkan ke perolehan suara dr LIA LASTARIA kemudian Terdakwa III ANDI LALA Bin ARWANTO (Alm) Print. Sekira pukul 06.00 WIB perubahan perolehan suara sudah selesai dan Terdakwa III ANDI LALA Bin ARWANTO (Alm) memproduksi/print DA1 (basis perdesa) dan DAA1 (basis TPS), kemudian Terdakwa I AZIZ NUGROHO Bin M. ZAINUDIN pergi menuju Desa Serambi Gunung untuk memperbanyak/photo copy di Desa Serambi gunung. Namun sebelumnya Terdakwa I ke Bank BRI Tais untuk mengecek Transferan uang dari sdr ROHMAN (Belum Tertangkap) ternyata belum masuk dan pada saat itu juga Terdakwa I AZIZ NUGROHO Bin M. ZAINUDIN langsung menelpon sdr ROHMAN (Belum Tertangkap) menanyakan perihal uang yang belum masuk dan dijawab olehnya "tunggu sebentar saya luncurkan sdr ASUKARAYA (Belum Tertangkap) ke Tais" dan Terdakwa I AZIZ NUGROHO Bin M. ZAINUDIN tunggu di samping Hotel RIZKI yang berada disebelah kiri rumah makan metro sambil makan siang dan sekitar pukul 13.00 WIB sdr ASUKARAYA (Belum Tertangkap) menelpon Terdakwa I AZIZ NUGROHO Bin M. ZAINUDIN dan menjelaskan sebentar lagi sdr ASUKARAYA (Belum Tertangkap) akan tiba di Tais dan meminta Terdakwa I AZIZ NUGROHO Bin M. ZAINUDIN untuk menunggu saja di Bendungan Tais. Lalu Terdakwa I AZIZ NUGROHO Bin M. ZAINUDIN ke bendungan Tais, sekira 10 menit kemudian sdr ASUKARAYA (Belum Tertangkap) sampai dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna putih setelah itu Terdakwa I mendekat ke mobil lalu ngobrol. Selanjutnya sdr ASUKARAYA (Belum Tertangkap) memberikan uang Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dalam amplop dibungkus plastik hitam dan mengatakan bahwa ini yang bisa diberikan dulu. Kemudian Terdakwa I AZIZ NUGROHO Bin M. ZAINUDIN bertanya jika kemarin dijanjikan akan ditransfer Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan sekarang ini hanya Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan kapan lagi sisanya. Selanjutnya dijawab sdr ASUKARAYA (Belum Tertangkap) setelah pleno Kabupaten. Setelah itu Terdakwa I AZIZ NUGROHO Bin M. ZAINUDIN pulang ke Ulu Talo dan mampir di Desa serambi Gunung untuk mengambil photo copy perubahan hasil perolehan suara tersebut dan sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa I AZIZ NUGROHO Bin M. ZAINUDIN sampai di Sekretariat PKK Ulu Talo dan

Hal 6 dari 21 Halaman Put No.56/ Pid.Sus/2019/PT.BGL

Pa
ge



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada para saksi untuk tanda tangan dan selesainya tanda tangan lalu membagikan formulir tersebut kepada para saksi-saksi partai.

Bahwa Hasil perolehan suara yang sudah diubah ialah :

1. Calon Nomor urut 2 atas nama DR. HERY BUDIANTO MSI caleg dari partai GERINDRA, yang sebelumnya mendapat 42 suara sah, berubah menjadi 1 suara sah.
2. Calon Nomor urut 3 untuk atas nama dr. LIA LASTARIA caleg dari partai GERINDRA yang pada awal nya mendapat suara 185 suara diubah menjadi 1137 suara.
3. Calon Nomor Urut 4 atas nama DANIEL PUJO SUDARMO, SSI caleg dari partai GERINDRA mendapat 6 suara sah di rubah menjadi 0.

Yang kesemuanya untuk calon DPR RI baik calon perseorangan atau pun partai dan hal tersebut diubah berdasarkan salinan DAI yang berasal dari pihak PPK Ulu talo Kabupaten Seluma.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 01.00 WIB Kotak suara dikirim ke KPU Kabupaten Seluma dan yang mengawal ialah Terdakwa I AZIZ NUGROHO Bin M. ZAINUDIN, Ketua Panwascam saksi HADI SANTOSO, Terdakwa II ARIZON Bin NAZIRWAN MUIS, Terdakwa III ANDI LALA Bin ARWANTO (Alm) dan satu orang anggota Polsek Talo, setelah diterima KPU Kabupaten para terdakwa dan Panwascam saksi HADI SANTOSO pulang ke Ulu Talo dan menginap di Desa Bunut Tinggi sekira pukul 07.00 WIB naik mobil pak camat. Sekira Pukul 08.00 WIB ketua Panwascam Ulu Talo saksi HADI SANTOSO menemui Terdakwa I AZIZ NUGROHO Bin M. ZAINUDIN di sekretariat untuk mengajak ke Sekretariat Panwascam untuk mengobrol di Sekretariat Panwascam dan saksi HADI SANTOSO menyatakan tidak berani melanjutkan perubahan perolehan suara tersebut dan meminta dikembalikan ke awal (hasil semula) perolehan suara. Kemudian Terdakwa I AZIZ NUGROHO Bin M. ZAINUDIN menjawab kenapa baru diberitahu sekarang karena kotak ini sudah di KPU dan tidak mungkin lagi untuk dikembalikan ke awal. Kemudian Terdakwa I AZIZ NUGROHO Bin M. ZAINUDIN disuruh untuk mengutarakan hal tersebut kepada ketua KPU dengan alasan salah ketik ataupun salah print dan ingin mengganti yang asli dan Terdakwa I AZIZ NUGROHO Bin M. ZAINUDIN menjawab tidak mungkin lagi karena kotak tersebut sudah dimasukkan ke gudang.

Pa
ge

Hal 7 dari 21 Halaman Put No.56/ Pid.Sus/2019/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB sampai pukul 01.00 WIB bertempat di Gedung daerah Kab. Seluma yang bertempat di Kel. Talang Saling Kec. Seluma Kab. Seluma. di lakukan Pleno tingkat KPU Kabupaten untuk PPK Ulu Talo. Selanjutnya Terdakwa I AZIS NUGROHO Bin M. ZAINUDIN membacakan formulir DA I dan terjadi protes dari peserta Pleno terhadap hasil yang formulir DA I yang dibacakan Terdakwa I AZIS NUGROHO Bin M. ZAINUDIN. Dan menurut laporan dari panwascam diduga kuat telah terjadi tindak Pidana pemilu berupa perubahan suara sah pada salah satu caleg, maka atas rekomendasi dari Pihak BAWASLU saksi Yefrizal Bin Buhardi (Alm) Kabupaten seluma dan disepakati oleh KPU dan peserta Pleno, maka dibukalah kotak surat suara untuk melakukan pencocokan antara DA1 Plano dengan Formulir yang dibacakan oleh Terdakwa I AZIS NUGROHO Bin M. ZAINUDIN, tetapi karena hasil formulir DA1 dan DA1 Plano masih sama, selanjutnya dilakukan pencocokan dengan DA1 Plano. Dan hasil antara Formulir DA1 dan DAA1 Plano masih sama. Kemudian saksi Sarjan Efendi, SE Bin Muhammad selaku Komisioner mengusulkan kepada peserta Pleno untuk membuka seluruh hasil Rekap Berupa C I Hologram dari tiap TPS di wilayah Kecamatan Ulu Talo Kabupaten seluma yang seluruhnya berjumlah 22 TPS dilakukan penghitungan ulang. Dari hasil hitung ulang yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Seluma dengan disaksikan oleh seluruh peserta Pleno tersebut, diketahui perubahan perolehan suara sah untuk Calon DPR RI Partai GERINDRA No. urut 3 atas nama dr. LIA LASTARIA dari sebelumnya 185 di tambah 952 sehingga berubah menjadi 1137 Suara sah.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 551 Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pa
ge

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum NOMOR REG. PERK : PDM-18/Seluma/06/2019 tanggal 19 Juni 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AZIS NUGROHO BIN M. ZAINUDIN, Terdakwa II ARIZON BIN NAZIRWAN MUIS dan Terdakwa III ANDI LALA BIN ARWANTO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana PEMILU sebagaimana

Hal 8 dari 21 Halaman Put No.56/ Pid.Sus/2019/PT.BGL



yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 551 Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut diatas masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. (satu) Exemplar (11 Lembar) Model DA 1 Plano DPR yang sudah di rubah.
2. 1 (satu) Exemplar (11 Lembar) Model DA 1 DPR yang sudah dirubah.
3. 13 (tiga belas) Exemplar (11 Lembar per exemplar) Model DAA 1 Plano DPR yang sudah dirubah.
4. 13 (tiga belas) Exemplar (11 Lembar per exemplar) Model DAA 1 DPR yang sudah dirubah.
5. 1 (satu) Exemplar (11 lembar) Model DA 1 DPR yang ditetapkan pada saat Pleno tingkat Kabupaten.
6. 22 (dua puluh dua) Exemplar (11 lembar) Model C 1 Hologram DPR yang belum di rubah.
7. 1 (satu) kotak Suara Nomor 2
8. Surat Keputusan (SK) KPU Kab. Seluma Nomor 01/PP-5-Kpt/1705/KPU-Kab/I/2019 Tentang penetapan anggota panitia pemilihan Kecamatan Ulu Talo kabupaten seluma untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
9. Surat Keputusan (SK) KPU Kab. Seluma Nomor 02/PP-5-Kpt/1705/KPU-Kab/I/2019 Tentang penetapan anggota panitia pemilihan Kecamatan Ulu Talo kabupaten seluma untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
10. Surat Keputusan (SK) KPU Kab. Seluma Nomor 06/PP-5Kpt/1705/KPU-Kab/I/2019 Tentang perubahan Surat Keputusan Nomor : 01 /PP-5-Kpt/1705/KPU-Kab/I/2019 Pergantian antar waktu anggota panitia pemilihan Kecamatan ulu talo kabupaten seluma untuk pemilihan umum.

Hal 9 dari 21 Halaman Put No.56/ Pid.Sus/2019/PT.BGL

Pa
ge



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Keputusan Ketua Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 051 tahun 2017 tentang penetapan anggota Panitia Pengawas pemilihan umum Kecamatan Umum Ulu Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.
12. 9 (sembilan) lembar DAA 1 Plano DPR Desa Pagar Kec. Ulu Talo Kab. Seluma.
13. 10 (sepuluh) lembar DAA 1 Plano DPR Desa Tanjung Agung Kec. Ulu Talo Kab. Seluma.
14. 8 (delapan) lembar DAA 1 Plano DPR Desa Simpur Ijang Kec. Ulu Talo Kab. Seluma.
15. 9 (sembilan) lembar DAA 1 Plano DPR Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kab. Seluma.
16. 9 (sembilan) lembar DAA 1 Plano Desa Giri Nanto Kec. Ulu Talo Kab. Seluma.
17. 9 (sembilan) lembar DAA 1 Plano Desa Muara Simpur Kec. Ulu Talo Kab. Seluma.
18. 8 (delapan) lembar DAA 1 Plano DPR Desa Muara Nibung Kec. Ulu Talo Kab. Seluma.
19. 9 (sembilan) lembar DAA 1 Plano DPR Desa Pagar Agung Kec. Ulu Talo Kab. Seluma.
20. 8 (delapan) lembar DAA 1 Plano DPR Desa Hargo Binangun Kec. Ulu Talo Kab. Seluma.
21. 11 (sebelas) lembar DAA 1 Plano DPR Desa Air Keruh Kec. Ulu Talo Kab. Seluma
22. 9 (sembilan) lembar DAA 1 Plano DPR Desa Mekar Jaya Kec. Ulu Talo Kab. Seluma.
23. 11 (sebelas) lembar DAA 1 Plano DPR Desa Giri mulya Kec. Ulu Talo Kab. Seluma.
24. 9 (sembilan) lembar DAA 1 Plano DPR Desa Banyu Kencana Kec. Ulu Talo Kab. Seluma (desa basis TPS)
25. 2 (dua) lembar DA 1 Plano DPR kecamatan basis desa (asli).
26. 34 (tiga puluh empat) DAA 1 Pleno DPR Desa Basis TPS yang belum di isi.

Dikembalikan kepada KPU Kab. Seluma

27. 1 (satu) unit OPPO A33W warna Putih.
28. 1 (satu) unit VIVO V9 warna Hitam.

Hal 10 dari 21 Halaman Put No.56/ Pid.Sus/2019/PT.BGL

Pa
ge

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. 1 (satu) OPPO A7 warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tais berdasarkan Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN.Tais tanggal 24 Juni 2019, telah menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AZIZ NUGROHO BIN M. ZAINUDIN, Terdakwa II ARIZON BIN NAZIRWAN MUIS dan Terdakwa III ANDI LALA BIN ARWANTO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana PEMILU sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 551 Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AZIZ NUGROHO BIN M. ZAINUDIN, Terdakwa II ARIZON BIN NAZIRWAN MUIS dan Terdakwa III ANDI LALA BIN ARWANTO (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menyatakan barang bukti bukti berupa:

1. 1 (satu) Exemplar (11 Lembar) Model DA 1 Plano DPR yang sudah di rubah.
2. 1 (satu) Exemplar (11 Lembar) Model DA 1 DPR yang sudah dirubah.
3. 13 (tiga belas) Exemplar (11 Lembar per exemplar) Model DAA 1 Plano DPR yang sudah dirubah.
4. 13 (tiga belas) Exemplar (11 Lembar per exemplar) Model DAA 1 DPR yang sudah dirubah.
5. 1 (satu) Exemplar (11 lembar) Model DA 1 DPR yang ditetapkan pada saat Pleno tingkat Kabupaten.

Hal 11 dari 21 Halaman Put No.56/ Pid.Sus/2019/PT.BGL

Pa
ge



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 22 (dua puluh dua) Exemplar (11 lembar) Model C 1 Hologram DPR yang belum di rubah.
7. 1 (satu) kotak Suara Nomor 2
8. Surat Keputusan (SK) KPU Kab. Seluma Nomor 01/PP-5-Kpt/1705/KPU-Kab/II/2019 Tentang penetapan anggota panitia pemilihan Kecamatan Ulu Talo kabupaten seluma untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
9. Surat Keputusan (SK) KPU Kab. Seluma Nomor 02/PP-5-Kpt/1705/KPU-Kab/II/2019 Tentang penetapan anggota panitia pemilihan Kecamatan Ulu Talo kabupaten seluma untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
10. Surat Keputusan (SK) KPU Kab. Seluma Nomor 06/PP-5Kpt/1705/KPU-Kab/II/2019 Tentang perubahan Surat Keputusan Nomor : 01 /PP-5-Kpt/1705/KPU-Kab/II/2019 Pergantian antar waktu anggota panitia pemilihan Kecamatan ulu talo kabupaten seluma untuk pemilihan umum.
11. Surat Keputusan Ketua Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 051 tahun 2017 tentang penetapan anggota Panitia Pengawas pemilihan umum Kecamatan Umum Ulu Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.
12. 9 (sembilan) lembar DAA 1 Plano DPR Desa Pagar Kec. Ulu Talo Kab. Seluma.
13. 10 (sepuluh) lembar DAA 1 Plano DPR Desa Tanjung Agung Kec. Ulu Talo Kab. Seluma.
14. 8 (delapan) lembar DAA 1 Plano DPR Desa Simpur Ijang Kec. Ulu Talo Kab. Seluma.
15. 9 (sembilan) lembar DAA 1 Plano DPR Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kab. Seluma.
16. 9 (sembilan) lembar DAA 1 Plano Desa Giri Nanto Kec. Ulu Talo Kab. Seluma.
17. 9 (sembilan) lembar DAA 1 Plano Desa Muara Simpur Kec. Ulu Talo Kab. Seluma.
18. 8 (delapan) lembar DAA 1 Plano DPR Desa Muara Nibung Kec. Ulu Talo Kab. Seluma.
19. 9 (sembilan) lembar DAA 1 Plano DPR Desa Pagar Agung Kec. Ulu Talo Kab. Seluma.

Hal 12 dari 21 Halaman Put No.56/ Pid.Sus/2019/PT.BGL

Pa
ge



20. 8 (delapan) lembar DAA 1 Plano DPR Desa Hargo Binangun Kec. Ulu Talo Kab. Seluma.
21. 11 (sebelas) lembar DAA 1 Plano DPR Desa Air Keruh Kec. Ulu Talo Kab. Seluma
22. 9 (sembilan) lembar DAA 1 Plano DPR Desa Mekar Jaya Kec. Ulu Talo Kab. Seluma.
23. 11 (sebelas) lembar DAA 1 Plano DPR Desa Giri mulya Kec. Ulu Talo Kab. Seluma.
24. 9 (sembilan) lembar DAA 1 Plano DPR Desa Banyu Kencana Kec. Ulu Talo Kab. Seluma (desa basis TPS)
25. 2 (dua) lembar DA 1 Plano DPR kecamatan basis desa (asli).
26. 34 (tiga puluh empat) DAA 1 Pleno DPR Desa Basis TPS yang belum di isi.

Dikembalikan kepada KPU Kab. Seluma

27. 1 (satu) unit OPPO A33W warna Putih.
28. 1 (satu) unit VIVO V9 warna Hitam.
29. 1 (satu) OPPO A7 warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa I AZIZ NUGROHO BIN M. ZAINUDIN, Terdakwa II ARIZON BIN NAZIRWAN MUIS dan Terdakwa III ANDI LALA BIN ARWANTO (Alm) membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 52/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Tas., para Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut diatas, pada tanggal 26 Juni 2019, selanjutnya Juru Sita Pengadilan Negeri Tais telah memberitahukan permintaan banding para Terdakwa tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2019;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Juni 2019, Panitera Pengadilan Negeri Tais telah menerima Memori banding dari para Terdakwa, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari itu juga;

Hal 13 dari 21 Halaman Put No.56/ Pid.Sus/2019/PT.BGL

Pa
ge



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Tais telah memberitahukan untuk mempelajari berkas perkara kepada para Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2019 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2019, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Mempelajari Berkas Perkara banding tanggal 28 Juni 2019, para Terdakwa dan Penuntut Umum telah mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (4) dan (5) Perma RI Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Cara penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, Permintaan Banding harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan apabila Terdakwa hadir dipersidangan, apabila Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka jangka waktu 3 (tiga) hari tersebut dihitung sejak putusan disampaikan kepadanya dan Pengadilan Negeri yang bersangkutan harus melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Tinggi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah permintaan banding diterima;

Menimbang, bahwa dari Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN.Tas tanggal 24 Juni 2019 dapat dilihat, pada waktu pengucapan putusan para Terdakwa hadir dipersidangan, oleh karena itu apabila putusan tersebut dihubungkan dengan Akta Permintaan Banding dari para Terdakwa maupun Jaksa penuntut Umum tertanggal 26 Juni 2019, maka permintaan banding yang diajukan oleh para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai ketentuan PERMA RI diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat dari Pengadilan Negeri Tais tertanggal 28 Juni 2019 tentang pelimpahan berkas perkara banding dihubungkan dengan Akta Permintaan Banding dari para Terdakwa maupun Jaksa penuntut Umum tertanggal 26 Juni 2019, Pengadilan Negeri Tais telah

Hal 14 dari 21 Halaman Put No.56/ Pid.Sus/2019/PT.BGL

Pa
ge



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melimpahkan berkas perkara banding aquo kepada Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam tenggang waktu sesuai ketentuan PERMA RI diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas permintaan banding para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat formal, sehingga permintaan banding para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 240 KUHAP ruang lingkup yang dapat diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meliputi ada tidaknya kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN.Tas tanggal 24 Juni 2019 dan Memori banding yang diajukan oleh para Terdakwa, Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didalam Memori Bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN.Tas tanggal 24 Juni 2019 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan aquo telah tidak cukup mempertimbangkan secara lengkap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun para Terdakwa, dan telah mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan para Terdakwa;
- Bahwa perubahan Berita Acara / Sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu yang dilakukan para Terdakwa sudah dibatalkan berdasarkan hasil pleno KPU Kabupaten Seluma tertanggal 5 Mei 2019, serta tidak ada orang yang merasa dirugikan;

Hal 15 dari 21 Halaman Put No.56/ Pid.Sus/2019/PT.BGL

Pa
ge



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut berdasarkan perintah dari Sadikin, Asukarya dan Rohman, oleh karena itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN.Tas tanggal 24 Juni 2019 dan menghubungkannya dengan berita Acara persidangannya diperoleh fakta, Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan semua keterangan para saksi dan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa walaupun perubahan Berita Acara / Sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu yang dilakukan para Terdakwa sudah dibatalkan berdasarkan hasil pleno KPU Kabupaten Seluma tertanggal 5 Mei 2019 serta tidak ada orang yang merasa dirugikan, secara hukum tidak dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menyatakan mereka melakukan perbuatan tersebut karena diperintah oleh Sadikin, Asukarya dan Rohman, namun dari fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan para Terdakwa, para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menerima imbalan berupa uang dari Sadikin, Asukarya dan Rohman, dan uang tersebut telah dibagi dan diterima para Terdakwa tersebut, oleh karena itu sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa tersebut telah terbukti dan tidak dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN.Tas tanggal 24 Juni 2019 yang telah menyatakan para Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama karena Kesengajaannya Mengakibatkan Berubahnya Berita

Hal 16 dari 21 Halaman Put No.56/ Pid.Sus/2019/PT.BGL

Pa
ge



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara/Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Pemilu”, telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa serta tidak dicantumkannya dalam amar putusan mengenai pernyataan para Terdakwa ditahan, perlu diperbaiki dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding berikut ini;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama didalam amar putusannya menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana PEMILU, Hakim tingkat banding berpendapat, pencatuman kualifikasi tindak pidana harus sesuai dengan bunyi pasal yang dilanggar, oleh karena itu kualifikasi didalam amar putusan aquo harus diperbaiki menjadi *“Secara Bersama-sama karena Kesengajaannya Mengakibatkan Berubahnya Berita Acara/Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Pemilu”* ;

Menimbang, bahwa maksimum pidana yang dapat dijatuhkan dalam pasal 551 Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2017 adalah Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda sebesar Rp.24.000.000,00,(Dua puluh empat juta rupiah) namun demikian berdasarkan hal-hal yang meringankan para Terdakwa, terutama para Terdakwa tersebut belum pernah dihukum, maka demi rasa keadilan adalah pantas apabila pidana yang dijatuhkan diperbaiki seperti yang akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP menyatakan Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika Terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 KUHAP dan terdapat alasan yang cukup untuk itu, selanjutnya didalam pasal 197 ayat (1) huruf k jo ayat (2) KUHAP, apabila putusan tersebut tidak mencantumkan pernyataan para Terdakwa ditahan, putusan batal demi hukum,

Hal 17 dari 21 Halaman Put No.56/ Pid.Sus/2019/PT.BGL

Pa
ge



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan pasal 197 ayat (2) khusus untuk pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, artinya jika putusan pemidanaan tidak memuat perintah supaya Terdakwa ditahan, tidak mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu walaupun putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN.Tas tanggal 24 Juni 2019, tidak memuat perintah supaya para Terdakwa ditahan, terhadap para Terdakwa yang selama pemeriksaan tidak ditahan, tetap sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat banding memandang perlu untuk menyatakan para Terdakwa ditahan terhadap para Terdakwa yang tidak ditahan tersebut, oleh karena itu Amar putusan pengadilan Negeri Tais diperbaiki dengan menambahkan amar seperti diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dipidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada para Terdakwa;

Mengingat pasal 551 Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu jo pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP dan SEMA RI Nomor 1 tahun 2018 serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding para Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN.Tas tanggal 24 Juni 2019 yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa serta tidak dicantumkannya dalam amar putusan mengenai pernyataan para Terdakwa ditahan, dengan bunyi Amar selengkapnya sebagai berikut :

Hal 18 dari 21 Halaman Put No.56/ Pid.Sus/2019/PT.BGL

Pa
ge

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Menyatakan Terdakwa I AZIZ NUGROHO BIN M. ZAINUDIN, Terdakwa II ARIZON BIN NAZIRWAN MUIS dan Terdakwa III ANDI LALA BIN ARWANTO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama karena Kesengajaannya Mengakibatkan Berubahnya Berita Acara/Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Pemilu;
- (2) Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut diatas masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- (3). Menetapkan para Terdakwa tersebut ditahan;
- (4). Menyatakan barang bukti bukti berupa:
 1. 1(satu) Exemplar (11 Lembar) Model DA 1 Plano DPR yang sudah dirubah.
 2. 1(satu) Exemplar (11 Lembar) Model DA 1 DPR yang sudah dirubah.
 3. 13 (tiga belas) Exemplar (11 Lembar per exemplar) Model DAA 1 Plano DPR yang sudah dirubah.
 4. 13 (tiga belas) Exemplar (11 Lembar per exemplar) Model DAA 1 DPR yang sudah dirubah.
 5. 1 (satu) Exemplar (11 lembar) Model DA 1 DPR yang ditetapkan pada saat Pleno tingkat Kabupaten.
 6. 22 (dua puluh dua) Exemplar (11 lembar) Model C 1 Hologram DPR yang belum di rubah.
 7. 1 (satu) kotak Suara Nomor 2
 8. Surat Keputusan (SK) KPU Kab. Seluma Nomor 01/PP-5-Kpt/1705/KPU-Kab/I/2019 Tentang penetapan anggota panitia pemilihan Kecamatan Ulu Talo kabupaten seluma untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
 9. Surat Keputusan (SK) KPU Kab. Seluma Nomor 02/PP-5-Kpt/1705/KPU-Kab/I/2019 Tentang penetapan anggota panitia

Hal 19 dari 21 Halaman Put No.56/ Pid.Sus/2019/PT.BGL

Pa
ge

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan Kecamatan Ulu Talo kabupaten seluma untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

10. Surat Keputusan (SK) KPU Kab. Seluma Nomor 06/PP-5Kpt/1705/KPU-Kab/II/2019 Tentang perubahan Surat Keputusan Nomor : 01 /PP-5-Kpt/1705/KPU-Kab/II/2019 Pergantian antar waktu anggota panitia pemilihan Kecamatan ulu talo kabupaten seluma untuk pemilihan umum.

11. Surat Keputusan Ketua Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 051 tahun 2017 tentang penetapan anggota Panitia Pengawas pemilihan umum Kecamatan Umum Ulu Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.

12. 9 (sembilan) lembar DAA 1 Plano DPR Desa Pagar Kec. Ulu Talo Kab. Seluma.

13. 10 (sepuluh) lembar DAA 1 Plano DPR Desa Tanjung Agung Kec. Ulu Talo Kab. Seluma.

14. 8 (delapan) lembar DAA 1 Plano DPR Desa Simpur Ijang Kec. Ulu Talo Kab. Seluma.

15. 9 (sembilan) lembar DAA 1 Plano DPR Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kab. Seluma.

16. 9 (sembilan) lembar DAA 1 Plano Desa Giri Nanto Kec. Ulu Talo Kab. Seluma.

17. 9 (sembilan) lembar DAA 1 Plano Desa Muara Simpur Kec. Ulu Talo Kab. Seluma.

18. 8 (delapan) lembar DAA 1 Plano DPR Desa Muara Nibung Kec. Ulu Talo Kab. Seluma.

19. 9 (sembilan) lembar DAA 1 Plano DPR Desa Pagar Agung Kec. Ulu Talo Kab. Seluma.

20. 8 (delapan) lembar DAA 1 Plano DPR Desa Hargo Binangun Kec. Ulu Talo Kab. Seluma.

21. 11 (sebelas) lembar DAA 1 Plano DPR Desa Air Keruh Kec. Ulu Talo Kab. Seluma

22. 9 (sembilan) lembar DAA 1 Plano DPR Desa Mekar Jaya Kec. Ulu Talo Kab. Seluma.

23. 11 (sebelas) lembar DAA 1 Plano DPR Desa Giri mulya Kec. Ulu Talo Kab. Seluma.

Hal 20 dari 21 Halaman Put No.56/ Pid.Sus/2019/PT.BGL

Pa
ge

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. 9 (sembilan) lembar DAA 1 Plano DPR Desa Banyu Kencana Kec. Ulu Talo Kab. Seluma (desa basis TPS)

25. 2 (dua) lembar DA 1 Plano DPR kecamatan basis desa (asli).

26. 34 (tiga puluh empat) DAA 1 Pleno DPR Desa Basis TPS yang belum di isi.

Dikembalikan kepada KPU Kab. Seluma

27. 1 (satu) unit OPPO A33W warna Putih.

28. 1 (satu) unit VIVO V9 warna Hitam.

29. 1 (satu) OPPO A7 warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

(5). Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019, oleh NURSI AH SIANIPAR,S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RATNA MINTARSIH,S.H.,M.H. dan LIDYA SASANDO PARAPAT,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu No 56/Pen.Pid.Sus/2019/PT.BGL. tanggal 1 Juli 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh Susyanti,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Pa
ge

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS:

RATNA MINTARSIH,S.H.,M.H.

NURSI AH SIANIPAR,S.H.,M.H.

Hal 21 dari 21 Halaman Put No.56/ Pid.Sus/2019/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LIDYA SASANDO PARAPAT,S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI:

SUSYANTI,SH.

Pa
ge

Hal 22 dari 21 Halaman Put No.56/ Pid.Sus/2019/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)